

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam: Prinsip, Regulasi, dan Tata Kelola Syariah

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted: 17-05-2026;

Revision: 03-06-2026;

Accepted: 19-06-2026;

Published: 30-06-2026.

Author:

Alya Ramadhani¹, Nicy

Asmarawati², Dewi Lusiana³

Affiliation:

^{1,2,3} IAI Nusantara Ash-

Shiddiqiyah, Ogan Komering

Iilir, Indonesia

Email:

¹alyarmd27@gmail.com,

²nikiasramawati0@gmail.com,

³dewilusiana.17dl@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the development of Islamic financial institutions from the perspective of Islamic economic law, with particular attention to the principles, regulatory framework, and sharia governance underlying their operations. The study employs a qualitative approach through library research by examining secondary sources, including scholarly books, journal articles, legislation, fatwas issued by the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and official publications of relevant institutions. Data were analyzed using content analysis and descriptive-qualitative analysis through the stages of data selection, thematic organization, interpretation, and synthesis. The findings indicate that the development of Islamic financial institutions in Indonesia is closely related to the strengthening of Islamic legal principles, national regulation, and institutional mechanisms for ensuring sharia compliance. The prohibition of riba, gharar, maysir, and other prohibited practices constitutes the normative foundation, while contracts, sharia supervision, DSN-MUI fatwas, and national regulations provide the operational and legal framework. The development of Islamic financial institutions also contributes to financial intermediation, real-sector financing, MSME development, financial inclusion, and the management of Islamic social funds. Effective regulation and sharia governance are therefore essential for strengthening public trust and ensuring that Islamic financial institutions operate consistently with the principles of justice, accountability, and maslahah.

Keywords: *Islamic Financial Institutions; Islamic Economic Law; Sharia Principles; Sharia Regulation; Sharia Governance*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perkembangan lembaga keuangan syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam dengan menitikberatkan pada prinsip, regulasi, dan tata kelola syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber sekunder, meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta publikasi resmi lembaga terkait. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis deskriptif-kualitatif melalui tahapan seleksi data, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi, dan sintesis. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia berkaitan erat dengan penguatan prinsip hukum Islam, regulasi nasional, dan mekanisme tata kelola untuk memastikan kepatuhan syariah. Larangan riba, gharar, maysir, dan praktik yang bertentangan dengan syariat menjadi landasan normatif, sedangkan akad, pengawasan syariah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi nasional membentuk kerangka hukum dan operasionalnya. Lembaga keuangan syariah juga berkontribusi terhadap fungsi intermediasi, pembiayaan sektor riil, pengembangan UMKM, inklusi keuangan, dan pengelolaan dana sosial Islam. Penguatan regulasi dan tata kelola syariah diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan operasional lembaga berjalan berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah; Hukum Ekonomi Islam; Prinsip Syariah; Regulasi Syariah; Tata Kelola Syariah

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai agama, etika, dan kepatuhan terhadap prinsip hukum tertentu (Judijanto et al., 2024; Yulianti et al., 2024). Kondisi tersebut ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional sekaligus sebagai alternatif bagi masyarakat yang menghendaki aktivitas keuangan berdasarkan prinsip syariat Islam (Rustiana, 2022; Nofriansyah et al., 2026; Wibowo et al., 2026). Kehadiran lembaga keuangan syariah tidak sekadar memperluas pilihan produk dan layanan keuangan, tetapi juga memperkenalkan konstruksi hubungan hukum yang berbeda, terutama melalui penggunaan akad, mekanisme bagi hasil, pembagian risiko, serta pembatasan terhadap transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir. Pada saat yang sama, lembaga keuangan konvensional tetap memiliki posisi dominan karena lebih dahulu berkembang, memiliki infrastruktur yang luas, serta telah menjadi bagian dari kebiasaan ekonomi masyarakat. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah tidak cukup dipahami sebagai pertumbuhan industri, tetapi perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang menjelaskan bagaimana prinsip syariah diterjemahkan ke dalam regulasi, kontrak, kelembagaan, dan praktik tata kelola (Riski et al., 2024; Desky & Hye, 2025; Rolando, 2025).

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pertumbuhan kelembagaan dan produk keuangan syariah tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dasar hukum dan karakteristik operasionalnya. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,42%, sedangkan inklusi keuangan syariah berada pada angka 13,41%. Angka tersebut masih berada di bawah capaian literasi dan inklusi keuangan konvensional (OJK, 2025a). Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, tetapi juga dengan kemampuan memahami produk, akad, hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan. Rendahnya literasi dapat menimbulkan jarak antara prinsip normatif hukum ekonomi Islam dan praktik transaksi yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat (Fadila et al., 2025; Hastalona et al., 2025; Utami & Yuliyanti, 2025). Karena itu, pengembangan lembaga keuangan syariah perlu disertai dengan penguatan literasi hukum dan keuangan syariah agar masyarakat tidak sekadar menjadi pengguna produk, tetapi mampu memahami dasar dan mekanisme transaksi yang mereka lakukan.

Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional dapat dilihat melalui mekanisme pembiayaan, sistem keuntungan, akad transaksi, pengelolaan risiko, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Lembaga keuangan syariah dibangun berdasarkan hubungan hukum yang menempatkan akad sebagai dasar transaksi dan mengharuskan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Konsekuensinya, keuntungan tidak semata-mata ditentukan melalui bunga, tetapi diperoleh berdasarkan akad yang dibenarkan dalam hukum Islam, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan bentuk akad lainnya sesuai dengan karakter transaksi (Khusna et al., 2021; Agustin et al., 2024; Alfiana et al., 2025). Sementara itu, lembaga keuangan konvensional menggunakan mekanisme bunga dan hubungan kontraktual yang berbeda dari konstruksi akad dalam sistem syariah. Perbedaan tersebut bukan sekadar perbedaan terminologi produk, melainkan berkaitan dengan sumber

legitimasi hukum, struktur hubungan antara lembaga dan nasabah, pembagian risiko, serta batasan terhadap aktivitas ekonomi yang diperbolehkan. Oleh sebab itu, perbandingan antara kedua sistem perlu ditempatkan secara proporsional dalam kerangka hukum agar tidak berhenti pada perbedaan teknis produk.

Prinsip-prinsip hukum Islam menjadi fondasi utama dalam operasional lembaga keuangan syariah. Setiap transaksi harus terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dan berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai batas normatif, tetapi juga menjadi dasar dalam merancang akad, produk, layanan, serta mekanisme pengawasan lembaga keuangan syariah. Dalam praktik kelembagaan, kepatuhan tersebut membutuhkan mekanisme *sharia governance* yang memungkinkan prinsip syariah diterjemahkan ke dalam tata kelola organisasi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki posisi penting dalam memastikan kegiatan lembaga berjalan sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan penting dalam pengembangan produk dan aktivitas keuangan syariah (DSN-MUI, 2026). Perkembangan fatwa DSN-MUI sendiri menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam terus merespons perkembangan produk dan aktivitas keuangan baru, termasuk pembiayaan ultra mikro, perlindungan aset investor pasar modal, dana pensiun, dan kegiatan usaha berbasis prinsip syariah.

Pada titik ini, persoalan regulasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah beroperasi dalam ruang hukum yang mempertemukan norma syariah dengan sistem hukum nasional. Fatwa keagamaan, regulasi sektor keuangan, ketentuan mengenai kelembagaan, pengawasan, perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa membentuk suatu sistem yang menentukan bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam praktik. Hubungan antara hukum Islam dan regulasi negara tersebut menjadi penting karena kepatuhan syariah tidak dapat hanya bergantung pada kesadaran moral lembaga, tetapi membutuhkan struktur kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang dapat memastikan konsistensi antara akad, produk, pelaksanaan transaksi, dan tujuan syariah. Dengan kata lain, perkembangan lembaga keuangan syariah membawa konsekuensi terhadap kebutuhan akan tata kelola yang mampu menjembatani tuntutan kepatuhan syariah, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan inovasi industri.

Perkembangan tersebut semakin relevan dalam konteks transformasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Bank Indonesia melalui *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025* menempatkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu bagian penting dalam transformasi ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2026). Penguatan ekosistem tersebut diarahkan pada integrasi *halal value chain* dengan pembiayaan syariah yang lebih dalam, inovatif, dan produktif, disertai perluasan literasi dan inklusi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak lagi dapat ditempatkan hanya sebagai institusi yang menawarkan alternatif pembiayaan berbasis agama. Lembaga tersebut telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang berhubungan dengan pembiayaan sektor riil, pengembangan UMKM, investasi, industri halal, dan pengelolaan dana sosial Islam (Widiastuti et al., 2022; Napitupulu et al., 2024; Sairally, 2024). Karena itu, kualitas regulasi dan tata kelola menjadi semakin menentukan agar ekspansi industri tetap berjalan dalam koridor hukum ekonomi Islam.

Keberadaan lembaga keuangan syariah juga memiliki implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembiayaan berbasis kemitraan dan berbagai instrumen keuangan syariah, lembaga keuangan syariah dapat mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas akses pembiayaan, serta memberikan alternatif

layanan bagi kelompok masyarakat yang belum memperoleh layanan keuangan secara memadai (Arifa et al., 2025; Lusiana et al., 2024). Dalam ekosistem yang lebih luas, keuangan syariah juga berhubungan dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam. Karena itu, fungsi lembaga keuangan syariah tidak hanya dapat dilihat dari kapasitas intermediasinya, tetapi juga dari sejauh mana tata kelola dan regulasinya mampu memastikan bahwa aktivitas ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Gagasan tersebut sejalan dengan perkembangan kajian keuangan Islam yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sebagai bagian penting dari tujuan ekonomi Islam.

Namun demikian, perkembangan lembaga keuangan syariah menghadapi persoalan yang bersifat multidimensional. Rendahnya literasi, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek keuangan sekaligus hukum syariah, kebutuhan terhadap inovasi produk, perkembangan teknologi keuangan, perlindungan konsumen, dan kompleksitas regulasi merupakan sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Bahkan, ketika inovasi produk keuangan berkembang semakin cepat, mekanisme pengawasan syariah juga dituntut untuk mampu merespons perubahan tersebut. OJK (2025b) menekankan pentingnya penguatan regulasi, edukasi, perlindungan konsumen, pendalaman pasar, dan inovasi produk dalam pengembangan sektor keuangan syariah. OJK juga menegaskan pentingnya peran DPS dalam mengawal inovasi produk dan jasa keuangan syariah agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tantangan lembaga keuangan syariah bukan hanya bagaimana memperbesar skala industri, tetapi juga bagaimana menjaga konsistensi antara inovasi, kepastian hukum, kepatuhan syariah, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Atas dasar itu, terdapat kebutuhan untuk melihat perkembangan lembaga keuangan syariah bukan semata-mata dari indikator pertumbuhan ekonomi atau peningkatan jumlah produk, tetapi dari hubungan antara prinsip hukum Islam, regulasi, dan tata kelola syariah. Kajian semacam ini penting karena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan tidak berlangsung dalam ruang normatif yang terpisah dari hukum nasional. Ia berhadapan dengan persoalan bagaimana norma syariah diterjemahkan menjadi akad, bagaimana fatwa menjadi rujukan bagi produk, bagaimana DPS menjalankan fungsi pengawasan, bagaimana regulasi negara memberikan kepastian hukum, serta bagaimana keseluruhan mekanisme tersebut memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan. Dengan kerangka tersebut, perkembangan lembaga keuangan syariah dapat dipahami sebagai proses institusionalisasi hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan modern.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan lembaga keuangan syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu prinsip hukum Islam yang menjadi dasar operasional, perkembangan regulasi yang mengatur aktivitas lembaga keuangan syariah, dan tata kelola syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip tersebut. Penelitian ini juga membahas perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dan konvensional dalam aspek akad, mekanisme keuntungan, risiko, dan landasan hukum, serta mengkaji implikasinya terhadap pembiayaan sektor riil, UMKM, inklusi keuangan, dan kemaslahatan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi Islam dengan mempertemukan dimensi normatif syariah, regulasi nasional, dan praktik tata kelola lembaga keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian, perbandingan, dan analisis mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional berdasarkan teori, regulasi, fatwa, serta hasil penelitian terdahulu (Creswell & Poth, 2023). Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta dokumen resmi lain yang relevan. Literatur diprioritaskan pada publikasi dalam sepuluh tahun terakhir, sementara referensi yang lebih lama tetap digunakan apabila memiliki kontribusi teoritis dan konseptual yang penting.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan tahapan identifikasi, seleksi, pembacaan kritis, pencatatan, dan pengelompokan literatur (Almusaed et al., 2025). Sumber yang terpilih diklasifikasikan berdasarkan tema utama penelitian, meliputi konsep dan karakteristik lembaga keuangan syariah, karakteristik lembaga keuangan konvensional, perbedaan mekanisme keduanya, prinsip hukum Islam dalam operasional lembaga keuangan syariah, perkembangan regulasi dan fatwa, tata kelola serta pengawasan kepatuhan syariah, dan kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap perekonomian masyarakat. Pemilihan sumber mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian agar pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi mampu menunjukkan hubungan antara prinsip hukum ekonomi Islam, regulasi, dan praktik kelembagaan.

Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis deskriptif-kualitatif (Miles et al., 2018; Ahmed et al., 2025). Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi, perbandingan, interpretasi, dan sintesis. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta perkembangan pemikiran dan praktik mengenai lembaga keuangan syariah. Analisis juga diarahkan untuk melihat bagaimana prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, serta larangan riba, *gharar*, dan *maysir* diterjemahkan ke dalam regulasi, mekanisme operasional, dan tata kelola lembaga keuangan syariah. Hasil dari proses tersebut kemudian disintesis untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

Keabsahan kajian dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari literatur akademik, regulasi pemerintah, fatwa DSN-MUI, serta publikasi resmi lembaga terkait. Sumber normatif digunakan untuk memperkuat analisis mengenai landasan hukum dan prinsip syariah, sedangkan artikel ilmiah dan publikasi akademik digunakan untuk memperkaya analisis konseptual dan perkembangan empiris. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan penelitian dibangun melalui keterhubungan berbagai sumber yang relevan dan kredibel, sekaligus menghasilkan sintesis mengenai prinsip, regulasi, tata kelola syariah, serta kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap perekonomian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian memperlihatkan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah tidak dapat dipahami hanya sebagai pertumbuhan institusi dan produk keuangan berbasis syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan proses yang lebih kompleks, yaitu pertemuan antara prinsip hukum ekonomi Islam, regulasi negara, tata kelola syariah, inovasi kelembagaan, dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, pembahasan penelitian ini diarahkan bukan sekadar untuk menjelaskan karakteristik lembaga keuangan syariah, tetapi untuk melihat bagaimana

prinsip syariah diterjemahkan ke dalam tata kelola kelembagaan, bagaimana posisinya dibandingkan dengan sistem konvensional, serta sejauh mana keberadaannya memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

Integrasi Prinsip Hukum Islam, Regulasi, dan Tata Kelola Syariah

Salah satu temuan penting dari kajian ini adalah bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan adanya integrasi antara norma hukum Islam dan sistem hukum nasional. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maysir tidak berhenti sebagai ketentuan normatif dalam fikih muamalah, tetapi telah diterjemahkan ke dalam mekanisme kelembagaan melalui akad, produk, regulasi, dan pengawasan syariah. Dalam praktiknya, penggunaan akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, dan *istishna'* memperlihatkan bagaimana prinsip hukum Islam diadaptasi ke dalam kebutuhan transaksi ekonomi modern (Ascarya et al., 2023; Saputra, 2021).

Temuan tersebut menjadi penting karena kepatuhan syariah pada lembaga keuangan tidak cukup dilihat dari penggunaan istilah atau nomenklatur keislaman. Substansi akad, objek transaksi, mekanisme keuntungan, pembagian risiko, serta hak dan kewajiban para pihak merupakan bagian yang menentukan apakah suatu transaksi benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, tata kelola syariah memiliki posisi strategis karena menjadi mekanisme yang menghubungkan prinsip normatif dengan praktik kelembagaan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dan rujukan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi tersebut.

Regulasi juga memiliki peran penting dalam proses institusionalisasi keuangan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi operasional perbankan syariah sekaligus memperkuat kedudukan prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional. Artinya, perkembangan keuangan syariah di Indonesia berlangsung melalui hubungan yang saling melengkapi antara hukum Islam dan hukum positif. Prinsip syariah memberikan landasan normatif, sedangkan regulasi negara memberikan kepastian hukum, struktur kelembagaan, dan mekanisme pengawasan.

Pada titik ini, kontribusi utama penelitian terletak pada penegasan bahwa perkembangan LKS perlu dibaca melalui tiga lapisan yang tidak dapat dipisahkan: kepatuhan terhadap prinsip syariah, legitimasi regulatif, dan kualitas tata kelola. Ketiganya menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penguatan industri keuangan syariah tidak cukup dilakukan melalui ekspansi produk dan layanan, tetapi harus disertai penguatan tata kelola yang mampu memastikan bahwa nilai keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan benar-benar hadir dalam praktik kelembagaan.

Perbedaan Sistem Syariah dan Konvensional: Dari Bentuk Produk Menuju Substansi Transaksi

Kajian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional perlu dipahami secara lebih substantif. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan istilah *bunga* dan *bagi hasil*, tetapi menyangkut struktur hubungan hukum, mekanisme transaksi, distribusi risiko, serta tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Dalam sistem konvensional, hubungan pembiayaan pada umumnya dibangun dalam pola kreditur–debitur dengan bunga sebagai salah satu instrumen imbal hasil. Sementara itu, lembaga keuangan syariah menggunakan akad yang dapat berbentuk jual beli, sewa, kemitraan, atau bagi hasil dengan konsekuensi hukum yang berbeda bagi para pihak (Sani Khairil et al., 2024; Wulandari et al., 2025).

Perbedaan tersebut memiliki implikasi yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Produk pembiayaan rumah, misalnya, dapat menggunakan *murabahah* atau *musyarakah mutanaqisah* dalam sistem syariah, sedangkan lembaga konvensional menggunakan mekanisme kredit berbunga. Demikian pula pada produk penghimpunan dana, lembaga syariah dapat menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*, sedangkan lembaga konvensional menggunakan mekanisme simpanan dengan bunga. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa karakteristik suatu produk tidak dapat dinilai hanya berdasarkan bentuk akhirnya, tetapi perlu dilihat dari akad, proses, objek, dan mekanisme transaksi yang digunakan.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, aspek tersebut memiliki makna penting karena tujuan transaksi bukan hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan diperoleh melalui mekanisme yang dibenarkan secara syariah (Islam & Nur, 2021; Maulana et al., 2024; Putri et al., 2025). Prinsip keadilan menjadi penting karena keuntungan dan risiko idealnya memiliki hubungan yang proporsional dengan kontribusi dan posisi masing-masing pihak. Kerangka ini sekaligus menjelaskan mengapa sistem keuangan syariah memiliki karakter yang berbeda dari sistem konvensional.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya perubahan orientasi literasi keuangan syariah. Masyarakat tidak cukup hanya diperkenalkan pada istilah *murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*, tetapi perlu memahami substansi akad dan konsekuensi ekonominya. Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan industri karena masyarakat yang tidak memahami perbedaan substantif akan cenderung menilai produk berdasarkan harga, kemudahan, atau keuntungan jangka pendek. Padahal, identitas lembaga keuangan syariah justru terletak pada struktur transaksi dan nilai yang mendasarinya.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa kontribusi LKS terhadap perekonomian masyarakat memiliki ruang yang lebih luas daripada fungsi intermediasi. LKS dapat berperan dalam mendukung sektor riil, pembiayaan UMKM, peningkatan inklusi keuangan, serta pengembangan keuangan sosial Islam. Sayid et al. (2024) menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki keterkaitan dengan agenda pemberdayaan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan bahwa orientasi keuangan syariah memiliki peluang untuk menghubungkan aktivitas finansial dengan kebutuhan ekonomi produktif masyarakat.

Pembiayaan berbasis kemitraan menjadi salah satu instrumen yang relevan dalam konteks tersebut. Melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*, hubungan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha tidak semata-mata dibangun berdasarkan kewajiban pembayaran tertentu, tetapi dapat diarahkan pada pembagian keuntungan dan risiko sesuai dengan karakter akad. Secara konseptual, pola ini memberikan ruang bagi pembiayaan yang lebih dekat dengan aktivitas sektor riil dan kebutuhan pelaku usaha (Ridlo & Muthohar, 2020; Hidayatullah et al., 2024).

Peran tersebut semakin penting bagi UMKM yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. LKS dapat berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan modal dan potensi produktif masyarakat. Ketika pembiayaan disertai pendampingan dan penguatan kapasitas, kontribusinya tidak berhenti pada penyediaan dana, tetapi dapat berkembang menjadi proses pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, pengembangan keuangan syariah juga dapat dikaitkan dengan instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Integrasi antara keuangan komersial dan sosial Islam membuka kemungkinan terbentuknya ekosistem keuangan yang lebih inklusif.

Temuan ini memperkuat gagasan bahwa ukuran keberhasilan LKS seharusnya tidak hanya menggunakan indikator pertumbuhan aset, jumlah nasabah, atau profitabilitas. Dampak terhadap sektor produktif, akses pembiayaan kelompok yang belum terlayani, peningkatan kapasitas UMKM, dan kontribusi terhadap pengurangan kesenjangan ekonomi juga perlu diperhatikan. Pemikiran Chapra (2016) mengenai ekonomi Islam menempatkan keadilan dan kesejahteraan sebagai bagian penting dari tujuan sistem ekonomi, sedangkan Yuliany et al. (2024) menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, kontribusi LKS dapat ditempatkan pada dua ranah sekaligus. Pada ranah ekonomi, LKS menyediakan layanan intermediasi dan pembiayaan. Pada ranah sosial, LKS berpotensi memperluas akses ekonomi dan menghubungkan aktivitas keuangan dengan pemberdayaan masyarakat. Kombinasi kedua fungsi tersebut menjadi salah satu keunggulan strategis yang dapat dikembangkan dalam menghadapi persoalan ketimpangan dan eksklusivitas keuangan.

Kebaruan dan Kontribusi Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada cara melihat perkembangan lembaga keuangan syariah secara integratif melalui keterhubungan antara prinsip hukum ekonomi Islam, regulasi, tata kelola syariah, diferensiasi sistem keuangan, dan kontribusi sosial-ekonomi. Kajian mengenai keuangan syariah sering kali ditempatkan dalam pembahasan yang terpisah antara aspek hukum, kelembagaan, produk, atau kontribusi ekonomi. Penelitian ini mempertemukan aspek-aspek tersebut dalam satu kerangka pembahasan sehingga perkembangan LKS tidak dipahami hanya sebagai fenomena pertumbuhan industri.

Secara konseptual, hasil kajian memperlihatkan bahwa terdapat hubungan berlapis antara prinsip, regulasi, tata kelola, dan dampak ekonomi. Prinsip hukum Islam menjadi dasar normatif; regulasi memberikan legitimasi dan kepastian hukum; tata kelola syariah menjaga penerapan prinsip dalam operasional; sedangkan orientasi pemberdayaan menentukan sejauh mana aktivitas lembaga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Kerangka tersebut memberikan pemahaman bahwa keberhasilan LKS sangat bergantung pada konsistensi antara apa yang ditetapkan secara normatif dan apa yang dilaksanakan secara kelembagaan.

Kontribusi akademik penelitian ini terletak pada penguatan kajian hukum ekonomi Islam yang tidak memisahkan dimensi normatif dari dinamika kelembagaan. Sementara itu, kontribusi praktisnya berkaitan dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah untuk memperkuat kualitas tata kelola, meningkatkan literasi masyarakat, mengembangkan produk yang benar-benar sesuai kebutuhan, serta memperluas pembiayaan sektor produktif. Dengan cara tersebut, perkembangan LKS dapat bergerak dari orientasi ekspansi industri menuju penguatan dampak ekonomi dan sosial.

Implikasi dan Arah Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah

Temuan penelitian memiliki beberapa implikasi. Pertama, bagi regulator dan pembuat kebijakan, pengembangan LKS perlu diarahkan tidak hanya pada perluasan industri, tetapi juga pada penguatan harmonisasi antara regulasi, fatwa, pengawasan syariah, dan perlindungan konsumen. Konsistensi regulasi akan membantu menciptakan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kedua, bagi lembaga keuangan syariah, inovasi produk perlu berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola syariah. Digitalisasi layanan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari, tetapi inovasi teknologi harus tetap menjaga transparansi akad, perlindungan data, keamanan

transaksi, dan kepatuhan syariah. Tantangan sumber daya manusia juga perlu dijawab melalui pengembangan kompetensi yang menggabungkan pemahaman keuangan, teknologi, manajemen risiko, dan hukum ekonomi Islam.

Ketiga, bagi masyarakat, penguatan literasi keuangan syariah menjadi prasyarat penting agar pilihan terhadap produk keuangan didasarkan pada pemahaman yang memadai. Literasi tidak cukup berorientasi pada pengenalan produk, tetapi perlu menjelaskan akad, hak dan kewajiban, mekanisme keuntungan, risiko, serta konsekuensi hukum dari setiap transaksi.

Keempat, bagi pengembangan ekonomi masyarakat, LKS perlu memperkuat orientasi pada sektor produktif dan UMKM. Pembiayaan yang terhubung dengan pendampingan usaha, pengembangan kapasitas, dan akses pasar berpotensi memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan pembiayaan yang hanya berorientasi pada transaksi finansial. Integrasi dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif juga dapat menjadi strategi untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum memiliki kapasitas ekonomi yang memadai.

Dengan demikian, keutamaan penelitian ini tidak hanya terletak pada penjelasan mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah, tetapi pada penegasan bahwa masa depan industri tersebut ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah, legitimasi hukum, kualitas tata kelola, inovasi kelembagaan, dan dampak sosial-ekonomi. LKS akan memiliki posisi yang semakin kuat apabila prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan tidak berhenti sebagai norma formal, tetapi diwujudkan dalam produk, pelayanan, pengawasan, dan pembiayaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan proses integrasi antara prinsip hukum ekonomi Islam, regulasi, dan tata kelola kelembagaan. Prinsip larangan riba, gharar, dan maysir serta nilai keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi diterjemahkan ke dalam akad, produk, mekanisme transaksi, dan pengawasan syariah. Regulasi nasional dan fatwa DSN-MUI semakin memperkuat posisi lembaga keuangan syariah dalam sistem keuangan Indonesia sekaligus memberikan kerangka bagi penerapan prinsip syariah secara lebih terstruktur.

Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional bersifat substantif, bukan sekadar perbedaan istilah atau bentuk produk. Perbedaan tersebut mencakup dasar hukum, struktur akad, mekanisme keuntungan, distribusi risiko, serta tata kelola. Lembaga keuangan syariah memiliki potensi yang lebih luas sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan sektor riil, pengembangan UMKM, peningkatan inklusi keuangan, dan keterhubungan dengan keuangan sosial Islam. Kebaruan kajian ini terletak pada integrasi aspek prinsip, regulasi, tata kelola, dan kontribusi sosial-ekonomi dalam memahami perkembangan lembaga keuangan syariah secara utuh.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa penguatan lembaga keuangan syariah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola syariah, literasi keuangan masyarakat, inovasi produk, kompetensi sumber daya manusia, serta perluasan pembiayaan produktif yang berorientasi pada pemberdayaan. Digitalisasi juga perlu dikembangkan tanpa mengurangi prinsip transparansi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah. Dengan menjaga keseimbangan antara kepatuhan hukum Islam, legitimasi regulatif, inovasi, dan dampak sosial-ekonomi, lembaga keuangan syariah memiliki peluang yang semakin besar untuk berkembang sebagai institusi keuangan yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I., Khoiri, I., & Nuraini, P. (2024). Akad Qardh di Bank Syariah: Suatu Tinjauan Teoritis. *INDEKS: Inovasi Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 65–78. <https://ejournal.merakkhatulistiwa.com/index.php/indeks/article/view/8>
- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khedhir, R. M. (2025). Using Thematic Analysis in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6(2), 100198. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2025.100198>
- Alfiyana, E., Wibowo, W., Panggabean, N. A., Irfaniah, N. R., & Ramadhani, B. N. (2025). Implementasi Pemikiran Abu Hanifah tentang Akad Salam dalam Transaksi E-Commerce. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 733–741. <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V4I4.8826>
- Almusaed, A., Almssad, A., & Yitmen, I. (2025). Qualitative Data Collection and Management. *Practice of Research Methodology in Civil Engineering and Architecture*, 417–454. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97393-2_13
- Arifa, I., Choiri, A., Wibowo, W., Aminuddin, A., & Panggabean, N. A. (2025). Peran UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 5376–5385. <https://doi.org/10.56799/PESHUM.V4I4.9530>
- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2023). Developing Cash Waqf Models for Baitul Maal Wat Tamwil as Integrated Islamic Social and Commercial Microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 699–717. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>
- Bank Indonesia. (2026). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/KEKSI_2025.aspx
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ONGpDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&ots=2951YLxRLB&sig=amDQAY8JHYGpjoZA4lmxKN_IprY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 5th Edition*. 552. <https://collegepublishing.sagepub.com/products/qualitative-inquiry-and-research-design-5-266033>
- Desky, H., & Hye, A. K. M. (2025). Exploring Smart Contracts In Islamic Finance: Blockchain-Based Shariah-Compliant Transactions. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 50–61. <https://doi.org/10.52490/AT-TIJARAH.V7I1.6022>
- DSN-MUI. (2026). *Fatwa*. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>
- Fadila, N., Azizah, S. N., Ayu, N., Wanda, F., & Kurniawan, B. (2025). Integrasi Literasi Keuangan dalam Pembelajaran Ekonomi: Strategi dan Dampaknya terhadap Pengambilan Keputusan Finansial. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(7), 21–30. <https://doi.org/10.9963/N2NCGF28>
- Hastalona, D., Rinanda, T., Nasution, S. U. A., Bangun, N. Br., Hutagaol, J., Anshar, M., Abdullah, U., & Tambunan, Y. S. (2025). Strategi Manajemen Keuangan Keluarga dan Literasi Digital untuk Ibu Rumah Tangga di Era Ekonomi Digital. *Journal Liaison Academia and Society*, 5(2), 34–44. <https://doi.org/10.58939/j-las.v5i2.839>

- Hidayatullah, M. S., Rosyidah, N., & Saifuddin, S. (2024). Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Pembiayaan Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 2(2). <https://doi.org/10.58223/icie.v2i2.276>
- Islam, S. S., & Nur, I. (2021). E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 227. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8608>
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., Aziz, F. R., Rudin, S., & As'ad, M. (2024). Pengaruh Pendidikan Keuangan, Sosial Ekonomi, dan Teknologi Finansial terhadap Inklusi Keuangan Syariah pada Kalangan Milenial di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(02). <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i02.1013>
- Lusiana, D., Irchamni, I. A., & Azizah, S. N. (2024). Peran Zakat Produktif dalam Mendukung Perkembangan Industri Halal: Kajian Filantropi Islam Lazis Unisia Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 7(2), 132–143. <https://doi.org/10.30863/AL-TSARWAH.V7I2.8161>
- Maulana, N., Wibowo, M. G., Zicky, M. A., & Ernita. (2024). Welcoming the Economic Transformation of the Ummah in Aceh through Muslim Friendly Tourism Destinations. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 13(2), 171–189. <https://doi.org/10.47766/SYARAH.V13I2.4994>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. *SAGE Publications, Inc*, XII–384. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Napitupulu, R. M., Sukmana, R., & Rusydiana, A. S. (2024). Governance of Islamic Social Finance: Learnings from Existing Literature. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 552–571. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2023-0222>
- Nofriansyah, N., Vhalery, R., Wibowo, W., & Supardi, E. (2026). Islamic Digital Financial Literacy in Navigating Wealth Ethics and Sustainability in the 21st Century. <https://Services.lgi-Global.Com/Resolvedoi/Resolve.aspx?Doi=10.4018/979-8-3373-1842-4.Ch006>, 145–174. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1842-4.CH006>
- Nur Khusna, F., Rio Pane, A., & Mufida, R. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49>
- OJK. (2025a). *Siaran Pers KOJK Daerah Istimewa Yogyakarta: OJK DIY Perkuat Literasi Keuangan Syariah, Dorong Investasi Aman dan Berkah*. <https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/OJK-Daerah/Siaran-Pers-Daerah/Pages/Siaran-Pers-KOJK-Daerah-Istimewa-Yogyakarta-Perkuat-Literasi-Kuangan-Syariah%2C-Dorong-Investasi-Aman-dan-Berkah.aspx>
- OJK. (2025b). *Siaran Pers: Perkuat Sinergi Dewan Pengawas Syariah dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, OJK Gelar Pertemuan Tahunan (Ijtima' Sanawi) DPS Tahun 2025*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Ijtima-Sanawi-2025.aspx>
- Putri, S. A., Choiri, A., & Aminuddin. (2025). Fenomena Saweran (Gifting) TikTok: Tinjauan Etika Transaksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 46–60. <https://doi.org/10.33367/AT-TAMWIL.V7I1.7001>
- Ridlo, M., & Muthohar, A. M. (2020). Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah dan APBN terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2), 454829. <https://doi.org/10.34001/JDEB.V17I2.1101>

- Riski, T. R., Sulistianingsih, H., & Maivalinda, M. (2024). Literasi Keuangan, Media Sosial dan Perilaku investasi Instrument Keuangan Syariah Generasi Muda dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 26(1). <https://doi.org/10.47233/jebd.v26i1.1244>
- Rolando, B. (2025). Exploring the Financial Drivers of Peer-to-Peer Lending Usage: Evidence from the Indonesian Fintech Landscape. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 6(3), 449–462. <https://doi.org/10.47065/EKUITAS.V6I3.6963>
- Rustiana, D. dan S. R. (2022). Implementasi Good Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmu Kompuer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2).
- Sairally, B. S. (2024). Waqf: A Key Islamic Social Finance Instrument. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16(S1), 1–3. <https://doi.org/10.55188/IJIF.V16IS1.778>
- Sani Khairil, Sandy Rizki Febriadi, & Maman Surahman. (2024). Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Tanah Sengketa. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(1), 212–218. <https://doi.org/10.29313/bccsel.v4i1.12155>
- Saputra, W. (2021). Keadilan Distributif dalam Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Perspektif Asghar Ali Engginer. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.276>
- Utami, R., & Yuliyanti, R. (2025). Keberlanjutan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal di Kampung Pangambangan Melalui Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(4), 4850–4857. <https://doi.org/10.55338/JPKMN.V6I4.6944>
- Wibowo, W., Nofriansyah, N., Panggabean, N. A., & Irfaniah, N. R. (2026). Family Entrepreneurship and Innovation: Financial Literacy, Gender Roles, and Sustainable Futures. <https://Services.Igi-Global.Com/Resolvedoi/Resolve.aspx?Doi=10.4018/979-8-3373-4947-3.Ch014>, 431–460. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-4947-3.CH014>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an Integrated Model of Islamic Social Finance: Toward an Effective Governance Framework. *Heliyon*, 8(9), e10383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>
- Wulandari, F. Y., Sabrina, S., Intan, I., Ariani, T., & Syam, H. (2025). Tekanan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental Anggota Keluarga. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 84–95. <https://doi.org/10.61722/JMIA.V2I4.5100>
- Yulianti, G., Chaidir, M., & Pramono, A. S. (2024). Peran Teknologi Keuangan (Fintech) dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi Keuangan di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 349–355. <https://doi.org/10.53866/JIMI.V4I4.649>
- Yuliany, N., Roswiyanti, R., & Widiawati, A. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas dan Distribusinya Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Movere Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.53654/mv.v6i1.411>